


## **ANALISIS PERSEPSI NASABAH TERHADAP PRODUK GADAI EMAS PADA PEGADAIAN SYARIAH DI KOTA LANGSA**

**Asriandi Yoesa\***

\*IAIN Langsa  
asriandi.yoesa@gmail.com

**Muhammad Dayyan**

IAIN Langsa  
muhammad.dayyan@iainlangsa.ac.id

 <https://doi.org/10.32505/lentera.v5i2.7218>

Submitted: Oct 28, 2023

Accepted: Jan 20, 2024

Published: Jan 25, 2024

### **Abstract**

Financing services with gold pawn contracts provided by the Sharia Pawnshop Unit continue to increase from year to year. People who take advantage of loan funds by pawning gold at Sharia Pegadaian are interesting to analyze. This study aims to analyze two things. *First*, what is the gold pawn product service process at Pegadaian Syariah West Langsa Unit? *Second*, what is the customer's perception of gold pawn financing services with the Rahn agreement at the West Langsa Sharia Pawnshop Unit (UPS)? The method used to collect data is through two techniques. Through interviews with three West Langsa UPS managers. Then data was obtained through a questionnaire with a purposive sampling technique from 50 UPS West Langsa customers. Next, the data was analyzed using a qualitative approach. The results of the research found two things: *First*, the service process and gold pawning practices at UPS Langsa Barat are in accordance with sharia principles and in line with maqashid sharia in the principles of ta'awun and safeguarding assets. *Second*, the public's perception of gold pawning products at UPS Langsa Barat states that gold pawning services and practices are stated to be based on sharia concepts. All customers who filled out the questionnaire 100% stated that UPS West Langsa's service was friendly with a location that was easy to reach, and 82% stated that the gold pawn product had implemented the ta'awun (please help) principle.

**Kata Kunci:** Gold Pawn, Customer Perception, Sharia Pawnshop

### **Pendahuluan**

Lembaga Keuangan Syariah baik dalam bentuk bank maupun non bank terus berkembang di Indonesia. Salah satu lembaga keuangan non bank berbasis syariah adalah Pegadaian yang memberikan layanan keuangan

dengan konsep perekonomian berbasis syariah di Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2022 terdapat 4 perusahaan pergadaian syariah yang telah beroperasi di Indonesia dan telah mendapatkan izin dari OJK. Dari 4 perusahaan tersebut, 1 berstatus Perusahaan Pergadaian Pemerintah yaitu PT Pegadaian (Persero) yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), sedangkan 3 lainnya berstatus Swasta dan full Syariah (Full Pledge), yaitu PT Jasa Gadaai Syariah, PT Gadaai Arthatama Niaga Sejahtera Syariah, dan PT Gadaai Syariah Indonesia. Nilai pembiayaan yang disalurkan telah mencapai Rp 10,6 triliun pada tahun 2022 (SyariahPedia, 2023). Salah satu produk andalan Pegadaian Syariah adalah gadaai emas. Produk tersebut berfungsi untuk membantu masyarakat yang mengalami defisit modal dalam bentuk penyaluran dana dengan jaminan berupa emas.

Kota Langsa merupakan salah satu kota jasa di Provinsi Aceh yang mengimplementasikan Syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupannya. Untuk mengatur aspek ekonomi dan keuangan Pemerintah Aceh telah mengesahkan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah yang mewajibkan seluruh lembaga keuangan baik bank maupun non bank beroperasi sesuai prinsip syariah (Hanif Fadillah et al., 2021). Konsekwensinya PT. Pegadaian hanya mengoperasikan UUS Pegadaian Syariah dengan produk-produk berbasis syariah antara lain Pembiayaan Porsi Haji untuk mendapatkan porsi haji secara syariah, Pinjaman Usaha dengan menggunakan barang jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor, Gadaai sertifikat berupa pembiayaan dengan jaminan sertifikat tanah, setingkat Sertifikat Hak Milik, dan Hak Guna Bangunan. Cicil emas berupa pembiayaan kepemilikan emas batangan secara cicilan. Gadaai emas berupa pemberian pinjaman dengan jaminan emas, baik emas batangan maupun perhiasan dengan sistem syariah. Gadaai Non Emas berupa pemberian pinjaman dengan jaminan barang elektronik, peralatan rumah tangga, peralatan pertanian, hingga peralatan kerja. Gadaai Kendaraan dalam bentuk pemberian pinjaman dengan akad rahn menggunakan jaminan kendaraan baik mobil maupun motor. Tabungan emas berupa layanan penitipan emas yang memfasilitasi nasabah untuk berinvestasi emas secara mudah, aman, dan terpercaya (Safitri & Wati, 2023). Unit Pegadaian Syariah di Kota Langsa menunjukkan tren perkembangan baik dari segi jumlah nasabah maupun pembiayaan yang disalurkan dalam bentuk gadaai emas.

Sejauh ini kajian tentang gadaai maupun pegadaian syariah dapat dibedakan dalam dua bentuk kajian. Pertama, kajian normatif yang mengkaji kesesuaian praktek dengan norma hukum fikih (Mahmudahningtyas & Manzilati, 2014; Nuroh Yuniwati et al., 2021; Roficoh & Ghozali, 2018). Dalam kehidupan masyarakat Aceh kegiatan ekonomi yang menggunakan akad rahn sudah biasa dipraktikkan sejak lama yang dikenal dengan istilah gala (Ibrahim, 2012; Iqbal, 2017). Mekanisme pengelolaan gadaai emas pada Pegadaian Syariah dijalankan dengan menggunakan transaksi tiga akad, yaitu akad qard (utang), akad rahn (gadaai) dan akad ijarah (sewa) (Ramadhani, 2020) dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI tentang Rahn. Namun menurut kajian Nursyamsu (2016) produk gadaai pada Bank Syariah masih ditemukan pelanggaran dalam bentuk eksploitasi atas praktek akad gadaai emas. Penelitian lain menunjukkan bahwa penentuan tarif jasa simpan barang gadaai yang harus dibayar nasabah Pegadaian Syariah tidak memberatkan dan hubungannya berlangsung baik

(Tarlis et al., 2019). Jika nasabah mengalami wanprestasi proses penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu pihak pegadaian mengenakan denda biaya tambahan kepada nasabah karena lalai atau mampu untuk membayar hutang tetapi melalaikan kewajibannya (Marni et al., 2018). Jika nasabah mengalami masalah dalam pelunasan, maka barang gadai dapat dijadikan solusi untuk melunasi utangnya dengan proses pelelangan dengan mempertimbangkan harga yang pantas yaitu harga yang adil yang memberikan perlindungan kepada nasabah (Susanti, 2016).

Kedua, kajian tentang pegadaian syariah penelitian sosiologis empiris diantaranya penelitian Diana & Anita (2018) yang mengkaji alasan masyarakat memilih menggadaikan emasnya di Pegadaian Syariah dengan alasan karena proses mudah dengan syarat yang sederhana, cepat dan aman, disamping motif kebutuhan hidup/konsumsi yang mencapai 72%. Nasabah meyakini bahwa proses gadai emas yang diberikan oleh Pegadaian Syariah adalah solusi keuangan yang sesuai prinsip syariah yang mencapai 88 % (Sari & Sudardjat, 2013). Produk gadai dengan memakai akad rahn sudah efektif dan tidak menyulitkan nasabah untuk memperoleh dana pinjaman (Diana & Anita, 2018). Meskipun tingkat penerimaan nasabah sangat tinggi terhadap pelaksanaan ar-Rahnu di Kota Langsa, namun Khairunnisa (2023) menyoroti pentingnya peran lembaga pegadaian untuk lebih disederhanakan dan membantu masyarakat memberikan pemahaman sistem gadai Islam dengan lebih baik dan menjadikannya sebagai alternatif dari gadai konvensional yang telah digunakan sejak lama. Berdasarkan sejumlah kajian dapat dikatakan bahwa Pegadaian Syariah menjadi salah satu solusi keuangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan baik dengan tujuan produktif maupun konsumtif secara syariah.

Berdasarkan sejumlah kajian tersebut penelitian tentang produk gadai emas di Pegadaian Syariah masih terbatas pada aspek normatif dan empiris namun kurang melihat dari sisi pemahaman masyarakat yang menjadi nasabah pengguna jasa Pegadaian Syariah. Maka artikel ini bertujuan menambahkan kajian terdahulu untuk memperkaya penelitian sebelumnya dengan menjawab tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana proses layanan produk gadai emas di Pegadaian Syariah Unit Langsa Barat. Kedua, bagaimana persepsi nasabah terhadap layanan pembiayaan gadai emas. Dan ketiga, bagaimana persepsi nasabah terhadap risiko pembiayaan gadai emas dengan akad Rahn di Unit Pegadaian Syariah Langsa Barat.

Kajian ini penting karena tiga alasan, pertama, praktik gadai sudah dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat Aceh sebagai bentuk dan model muamalah dalam memecahkan masalah ekonomi, baik untuk kebutuhan modal maupun untuk keperluan mendesak seperti biaya acara kenduri dan lain-lain. Namun masih ada masyarakat yang terjebak dengan pinjaman yang berbasis bunga yang ditawarkan oleh individu maupun lembaga yang tidak resmi (acehsatu.com, 2020). Kedua kajian ini penting untuk menambah analisa hukum terhadap pelaksanaan gadai emas berdasarkan prinsip-prinsip syariah pada Pegadaian Syariah di Kota Langsa. Ketiga, penelitian ini penting untuk memetakan pemahaman masyarakat dan memberikan rekomendasi terkait peran lembaga keuangan syariah di Aceh khususnya Pegadaian Syariah dalam menjalankan misi ekonomi di Aceh berdasarkan prinsip syariah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah fenomenologi. Yang mengkaji pendapat masyarakat yang telah menjadi

nasabah Pegadaian Syariah sebagai suatu fenomena di Kota Langsa. Hussel dalam Moleong, mengartikan fenomenologi sebagai pengalaman subyektif atau pengalaman fenomenologikal dan suatu studi tentang kesadaran dari perspektif pokok dari seseorang (Moleong, 2010). Untuk mendapatkan data berupa pendapat, pemikiran dan perspektif nasabah tersebut digunakan dua instrumen: *Pertama*, instrumen wawancara dilakukan dengan para pengelola UPS Langsa Barat yang terdiri dari kepala UPS, kasir dan bagian BPO (Business Proses Outsourcing) ketiga orang tersebut menjadi informan kunci. Wawancara dilakukan secara terbuka dan tidak berstruktur, hal tersebut dilakukan untuk memudahkan peneliti dan responden (Abdullah & Saebani, 2014). Proses wawancara dilakukan dengan cara tatap muka secara langsung. Selama proses wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan, meminta penjelasan dan membuat catatan dari jawaban yang diberikan informan.

*Kedua*, data digali dengan menggunakan instrumen angket untuk mendapatkan persepsi dari para nasabah mengenai produk gadai emas. Angket didesain dengan membuat tiga dimensi persepsi yaitu pemahaman tentang gadai emas, persepsi tentang persepsi praktik gadai di pegadaian syariah, dan persepsi tentang risiko praktik gadai emas. Masing-masing dimensi tersebut dibuat enam pernyataan yang menggambarkan persepsi nasabah. Sebanyak 50 orang responden telah mengisi kuisiner yang dibagikan secara purposive pada mereka yang bersedia mengisi angket di kantor Unit Pegadaian Syariah Langsa Barat.

Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Miles dan Huberman dalam Lexy J. Moleong (2010) menyatakan, bahwa analisis kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok, mencari tema dan polanya dari informasi atau keterangan informan. Kedua, penyajian data yang telah diklasifikasi dalam bentuk tabel dan narasi berupa penjelasan dari isi tabel. Ketiga, verifikasi yaitu memastikan bahwa data yang diperoleh valid dengan cara cek dan recek dan dianalisis dengan teori, dan keempat, penarikan kesimpulan.

### **Nasabah Pada Pegadaian Syariah di Kota Langsa**

Nasabah gadai emas yang menjadi responden dalam penelitian ini diklasifikasi berdasarkan tingkat pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Tingkat pendidikan responden terdiri dari lima tingkatan sebagaimana dapat dilihat dari tabel 1 berikut :

**Tabel 1. Klasifikasi Tingkat Pendidikan Responden**

<b>Pekerjaan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
SD	-	-
SMP	5	10 %
SMA	28	56 %
D3	6	12 %
S1	9	18 %
S2	2	4 %
Jumlah	50 Orang	100 %

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan informan terdiri dari magister sebanyak 2 orang dengan persentase 4 %, informan yang berpendidikan D3 berjumlah 6 orang dan yang sarjana 9 orang, dan informan

yang berpendidikan SMA / sederajat merupakan yang paling banyak yaitu 28 orang dengan persentase 56 %. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berperan sangat penting dalam memahami, menilai, dan bertindak dalam kepentingan keuangan (Susanti et al., 2018). Maka semakin tinggi pendidikan semakin berkurang ketergantungannya untuk mengambil pinjaman pada lembaga pegadaian.

Selain tingkat pendidikan yang beragam, juga terdapat perbedaan klasifikasi pekerjaan dari responden yang melakukan pembiayaan atau gadai emas pada UPS Langsa Barat. Selanjutnya nasabah responden terdiri dari lima jenis profesi sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

**Tabel 2. Klasifikasi Tingkat Pekerjaan Responden**

<b>Pekerjaan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
Mahasiswa	5	10 %
Ibu Rumah Tangga	21	42 %
PNS	7	14 %
Karyawan Swasta	6	12 %
Petani	2	4 %
Pengusaha	9	18 %
Jumlah	50 Orang	100 %

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa profesi pekerjaan nasabah gadai emas pada Pegadaian Syariah Kota Langsa bervariasi, sebanyak 4 % berprofesi sebagai petani atau berjumlah 2 orang. Sebanyak 5 orang berstatus mahasiswa atau 10 %. Selanjutnya berprofesi sebagai karyawan swasta berjumlah 6 orang atau 12 %, kemudian 14% berprofesi sebagai PNS atau 7 orang, nasabah yang berprofesi sebagai pengusaha berjumlah 9 orang atau 18% dan yang paling dominan berprofesi sebagai ibu rumah tangga yaitu 21 orang atau 42 %. Ini menunjukkan bahwa ibu rumah tangga berperan penting dalam mengatasi masalah ekonomi. Ibu rumah tangga melalui industri rumah tangga berperan penting dalam menguatkan perekonomian nasional khususnya dimasa wabah covid19 (Marlinah, 2020). Kajian sebelumnya juga menunjukkan bahwa ibu rumah tangga berperan penting dalam menopang ketahanan ekonomi keluarga saat suami pergi berdagang di luar dalam waktu sampai 40 hari sampai 90 hari atau tiga bulan lebih (Dayyan et al., 2019). Hal tersebut dapat dipahami ibu rumah tangga berusaha mencari alternatif dalam mengatasi kebutuhan ekonomi rumah tangga yang salah satunya mengambil jasa layanan gadai emas di Pegadaian Syariah. Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa motif utama nasabah memilih menggadaikan emasnya di Pegadaian Syariah karena kebutuhan hidup/konsumsi (Diana & Anita, 2018). Untuk memahami motif tersebut dapat kita lihat pada tingkat penghasilan yang kemudian lihat pada tingkat ikut mempengaruhi keputusan mengambil jasa pembiayaan gadai emas pada UPS Langsa Barat dengan empat kategori sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3 berikut.

**Tabel 3. Klasifikasi Tingkat Penghasilan Responden**

<b>Pekerjaan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
Mahasiswa	5	10 %
Ibu Rumah Tangga	21	42 %
PNS	7	14 %
Karyawan Swasta	6	12 %
Petani	2	4 %
Pengusaha	9	18 %
Jumlah	50 Orang	100 %

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 3 di atas menunjukkan bahwa mayoritas nasabah yang melakukan gadai emas pada UPS Langsa Barat memiliki penghasilan diantara satu sampai lima juta rupiah perbulan dengan jumlah 36 orang atau 72%, kemudian yang berpenghasilan diatas 5 dan 10 juta berjumlah 8 orang atau 16 % dan responden yang berpenghasilan dibawah 1 juta ada 6 orang atau 12 %. Dan yang berpenghasilan antara 5-10 juta atau diatas 10 juta masing-masing 4 orang atau 8%. Ini menunjukkan bahwa pengguna jasa keuangan pegadaian syariah di Kota Langsa adalah kelas menengah. Dalam mengukuhkan identitasnya sebagai masyarakat golongan menengah, kepemilikan modal ekonomi merupakan syarat yang paling penting yang akan memberikan legitimasi melalui kepemilikan benda-benda dan akses kepada modal kapital lainnya. Melalui jasa keuangan pegadaian syariah masyarakat kelas menengah menjadikan asset sebagai sumber modal sehingga benda yang dikonsumsi bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan akan benda tersebut, melainkan pada simbol atau status sosial (Darajatun, 2018). Pelayanan yang baik tentunya dapat memberikan kontribusi yang baik bagi pihak pegadaian dalam menentukan strategi dan langkah pemasaran produk gadai emas pada UPS Langsa Barat, utamanya di kalangan masyarakat.

### **Analisis Proses Pelayanan Jasa Produk Gadai Emas di Kota Langsa**

Proses mendapatkan layanan produk gadai emas pada Unit Pegadaian Syariah Langsa Barat tergolong sudah sangat mudah dan sederhana. Kemudahan tersebut telah menarik banyak masyarakat untuk memanfaatkan jasa gadai emas untuk mendapatkan dana guna memenuhi keperluan yang mendesak seperti untuk biaya sekolah anak, untuk keperluan sehari-hari, biaya pengobatan anggota keluarga yang sakit dan lain-lainnya. Pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Langsa Barat, produk gadai emas diperuntukkan untuk masyarakat yang membutuhkan pinjaman dana dengan empat syarat (pegadaian, 2022) yaitu; 1) Memperlihatkan KTP atau identitas resmi lainnya yang masih berlaku. 2) Membawa barang yang akan digadaikan berupa emas. 3) Mengisi Formulir yang disediakan dan 4) Menandatangani akad.

Setelah syarat-syarat tersebut dapat dipenuhi maka nasabah diarahkan untuk proses taksir barang gadai. Proses pelaksanaan pemberian pinjaman pada Pegadaian Syariah tersebut sebagaimana dijelaskan Bapak Imam Suhadi (Wawancara, 2022) sebagai berikut:

1. Nasabah mengisi formulir aplikasi pegadaian *rahn* dan menandatangani.

2. Nasabah mendatangi loket penaksir dan menyerahkan barang gadaian berupa emas untuk ditaksir nilainya.
3. Nasabah menandatangani Surat Bukti *Rahn* (SBR) dengan menyetujui akad yang digunakan, kemudian nasabah menuju loket kasir untuk menerima pinjaman.

Berdasarkan keterangan tersebut menunjukkan betapa proses mendapatkan dana di pegadaian sangat mudah. Hal tersebut diperkuat dengan observasi di lapangan menunjukkan bahwa untuk mendapatkan pinjaman di Pegadaian Syariah Langsa Barat sangat cepat dan praktis. Cepat karena hanya membutuhkan waktu 15 menit kebutuhan dana sudah terpenuhi. Praktis karena nasabah tidak perlu membuka rekening atau prosedur lain yang dapat memberatkan. Nasabah cukup membawa identitas diri berupa KTP dan barang miliknya berupa emas yang akan digadaikan. Hal ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa proses menggadaikan emas di Pegadaian Syariah dengan syarat yang mudah, cepat dan aman (Diana & Anita, 2018). Proses ini sesuai dengan tujuan dari usaha pegadaian untuk mengatasi masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau ijon atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi (Kasmir, 2012, p. 234). Proses tersebut juga telah sesuai dengan motto Perum Pegadaian “menyelesaikan masalah tanpa masalah”. Apalagi pegadaian syariah disamping proses mudah juga menentramkan karena landasan hukumnya berdasarkan ketentuan pada hukum Islam (Nasution, 2016; Suryati et al., 2021). Salah satu dari prinsip syariah bahwa sumber dana pegadaian syariah berasal dari sumber yang halal dan didukung oleh petugas-petugas dan *outlet* dengan nuansa Islami sehingga lebih *syar’i* dan berkah.

Besar kecilnya pinjaman yang diterima nasabah tergantung dari nilai taksiran barang jaminan yang telah ditaksir oleh staf penaksir. Dalam melakukan penaksiran emas, pada dasarnya telah ditentukan oleh pegadaian agar penaksiran emas tersebut dapat sesuai dengan nilai emas sebenarnya dan sama di semua kantor cabang maupun unit pegadaian syariah. Mengenai pedoman penaksiran barang gadai berupa emas menurut ibu Nining selaku Pengelola Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Langsa Barat menerangkan:

“Barang yang dijadikan jaminan ini akan ditaksir dan diteliti kualitasnya serta akan diuji kemurniannya oleh petugas penaksir. Tujuannya kita lakukan seperti itu yah untuk mengetahui kadar karat emas. Nah dari hasil ini dapat ditetapkan batas maksimum pinjaman yang dapat diambil oleh nasabah” (Wawancara, 2022).

Berdasarkan keterangan tersebut menunjukkan bahwa pegawai Pegadaian berusaha menghindari hasil penaksiran yang dapat merugikan nasabah ataupun dari pihak pegadaian syariah itu sendiri. Karena itu pegadaian syariah dituntut memiliki staf penaksir dengan kriteria memiliki kemampuan dan pengalaman serta pengetahuan mengenai jenis barang gadai yang sesuai dengan syariah, dapat memberikan penaksiran yang akurat atas nilai barang gadai sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Ada tiga cara yang dilakukan oleh UPS Langsa Barat untuk menguji dan menakisir barang jaminan: *Pertama*, uji fisik, untuk melihat kondisi barang jaminan berupa emas apakah barang tersebut layak untuk menjadi barang jaminan atau

tidak, masih mulus atau banyak goresan dan lain-lain. *Kedua*, Uji kimia, perhiasan di cek terlebih dahulu dengan cairan kimia tertentu untuk mengetahui kadar emasnya dan untuk mengetahui emas tersebut asli atau palsu. Apabila emas tersebut asli maka warnanya akan menyesuaikan dengan warna aslinya. *Ketiga*, Uji berat jenis, untuk melihat berapa berat emas tersebut. Agar supaya lebih memudahkan untuk menghitung berapa pinjaman yang akan didapatkan oleh nasabah (Wawancara, 2022).

Pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Langsa Barat menetapkan kriteria emas sebagai jaminan hutang dengan ketentuan sebagaimana dikemukakan oleh Nining selaku pengelola pegadaian unit pelayanan syariah Langsa Barat.

“Kalau untuk kriteria emasnya sendiri kita ada ketentuannya yah, yang diterima disini itu kadar emasnya mulai dari 6 karat, 8 karat, 10 karat, 12 karat, 14 karat, 15 karat, 16 karat, 17 karat, 18 karat, 19 karat, 20 karat, 21 karat, 22 karat, 23 karat dan 24 karat. Jadi kalau misal dibawa 6 karat itu nggak diterima” (Wawancara, 2022).

Berdasarkan keterangan tersebut menunjukkan bahwa barang jaminan sangat berpengaruh terhadap pinjaman karena yang menentukan nilai pinjaman nantinya adalah *marhun* (barang jaminan). Semakin tinggi karat emas maka semakin besar pula kandungan emas di dalamnya dan semakin mahal juga harganya. Untuk itu barang jaminan yang diberikan harus jelas dan dapat ditaksir nilainya sehingga nasabah memperoleh pinjaman sesuai dengan taksiran dari barang jaminannya. Dalam hal ini pegadaian syariah sangat transparan dalam hal ketentuan barang jaminan yang diterima.

Selanjutnya berkaitan dengan proses pelunasan hutang atau menebus barang yang digadaikan di UPS Langsa Barat, nasabah dapat melunasi pinjamannya kapan pun tanpa harus menunggu jatuh tempo atau habisnya jangka waktu akad. Jangka waktu pelunasan hutang memiliki batas waktu selama 4 bulan atau 120 hari. Nasabah dalam melakukan pelunasan utangnya bisa dilakukan dengan cara sekaligus atau dengan cara dicicil. Ibu Lisa, selaku BPO (Business Proses Outsourcing) UPS Langsa Barat mengatakan:

“Jangka waktu pinjamannya sekitar empat bulan seperti yang tertera disuratnya. Tapi bisa juga tidak sampai empat bulan. Namun ada juga nasabah yang menggadai tidak sampai 4 bulan, sekitar 2 bulan atau 3 bulan kalau tidak salah sudah ada yang ditebus. Sehingga nasabah hanya membayar *ijarahnya* selama bulan yang berjalan saja” (Wawancara, 2022).

Berdasarkan keterangan tersebut dapat difahami bahwa proses pelunasan hutang pinjaman dengan barang gadai emas sangat fleksibel antara 2 sampai 4 bulan. Pelunasan pinjaman tidak harus menunggu waktu jatuh tempo artinya dapat dilunasi lebih awal dari waktu yang ditentukan. Saat pelunasan hutang nasabah berkewajiban membayar biaya sewa (*ujrah*) atas pemeliharaan barang yang digadaikan tersebut. Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai mensyaratkan penyerahan barang atau harta sebagai

jaminan hutang yang telah ditentukan oleh pegadaian (Yuniwati et al., 2021). Apabila pada waktu jatuh tempo *rahin* belum bisa membayar utangnya, maka *murtahin* dapat menjual barang milik *rahin* yang kemudian digunakan untuk melunasi utangnya. Berdasarkan hasil wawancara di UPS Langsa Barat oleh bapak Imam selaku kasir di UPS Langsa Barat, menerangkan bahwa:

“Untuk pelunasan sendiri nasabah cukup mendatangi pegadaian syariah Langsa Barat dengan membawa KTP, Surat Bukti *Rahn* dan sejumlah uang. Kemudian nasabah menghadap ke kasir dengan menyerahkan KTP untuk memudahkan kasir menginput data nasabah yang akan melunasi pinjamannya. Disini nasabah cukup membayar pinjaman yang diambil dan biaya sewa (Wawancara, 2022).

Pelunasan pinjaman yang dilakukan pada UPS Langsa Barat dilakukan dengan cara nasabah hanya dibebankan membayar pokok pinjaman dan jasa simpan sesuai dengan tarif yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara pihak nasabah dan pihak pegadaian syariah. Proses pengembalian pinjamannya sampai penerimaan barang jaminan tidak dikenakan biaya apapun, kecuali membayar jasa penyimpanan sesuai dengan tarif yang berlaku. Berdasarkan pada proses dari pengajuan pinjaman, penaksiran barang gadai, penyaluran pembiayaan sampai dengan pelunasan kembali tentunya proses yang dijalankan oleh Pegadaian Syariah untuk memberikan manfaat dan keuntungan bersama. Sehingga sifat dari usaha yang dilaksanakan pada pegadaian ialah pelayanan bagi kemanfaatan umum. Dalam konteks pelayanan bahwa tujuan dari kegiatan pegadaian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional sebagaimana dijelaskan Bapak Imam Suhadi (Wawancara, 2022), yaitu turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai dan pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya serta pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan bunga.


Berdasarkan prinsip ekonomi syariah bahwa salah satu tujuan kegiatan usaha jasa keuangan melalui pembiayaan gadai emas yang dilaksanakan UPS Langsa Barat ialah mewujudkan dan memelihara *maslahat* umat atau mewujudkan *maqashid syariah*. Adapun ruh dari konsep *maqasid syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat, istilah yang sepadan dengan inti dari *maqasid syariah* tersebut adalah *maslahat* (Fauzia & Riyadi, 2014). Secara garis besar para ulama memberikan gambaran tentang *maqasid syariah* harus berpusat dan bertumpu pada lima pokok kemaslahatan yaitu: kemaslahatan agama (*hifz al-din*), kemaslahatan jiwa (*hifz al-nafs*), kemaslahatan akal (*hifz al-aql*), kemaslahatan keturunan (*hifz al-nasl*), dan kemaslahatan harta (*hifz al-mal*) (Muhammad Abu Zahrah, 2008). Tujuan Pegadaian Syariah dalam bentuk layanan pembiayaan gadai ialah untuk

memberikan kebaikan bagi masyarakat sehingga terpelihara diri mereka, keluarga dan harta yang mereka miliki sebagaimana disebutkan Jauhar (2023) terkait dengan melindungi harta (*hifdzal-mal*) ketika memberi pinjaman atau gadai menggadai kepada orang lain maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : 1) Meminta kembali hartanya tanpa ada tambahan. 2) Apabila tidak bisa mendapatkannya maka dia harus bersabar dan tidak membebaninya dengan melakukantagihan. 3) Apabila orang yang memberikan pinjaman adalah orang kaya dia dapat menyedekahkan pinjaman tersebut kepada peminjam yang dalam keadaan miskin atau payah, karena nikmat harta harus menjadi motivator untuk saling menolong dan saling meggasihi tidak untuk bersikap antipati

Dilihat dari segi proses menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah dalam memberikan layanan pembiayaan dengan akad gadai kepada nasabah menggunakan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) yang bebas riba. Pelayanan yang diberikan dan dijalankan oleh pihak UPS Langsa Barat sejalan dengan prinsip *ta'awun* dan tidak menimbulkan keuntungan atau kerugian antara salah satu pihak karena pihak penerima gadai tidak memanfaatkan barang jaminan (emasnya) dan penggadai mendapatkan dana yang dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing dengan mudah dan cepat. Hal ini juga sesuai dengan kajian sebelumnya yang menunjukkan bahwa perhitungan pembiayaan gadai emas dengan sistem syariah lebih menguntungkan bagi masyarakat dibandingkan dengan sistem konvensional. Selain itu bagi masyarakat muslim khususnya telah terhindar dari riba yang haram (Nurhayati & Djamali, 2017).

Proses layanan yang mudah berimplikasi pada animo dari masyarakat untuk menggunakan fasilitas pembiayaan dengan prinsip syariah terus meningkat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pemberian pinjaman yang diberikan oleh Unit Pegadaian Syariah Langsa Barat terus meningkat dari tahun ke tahun sebagaimana dapat dilihat pada gambar grafik jumlah pembiayaan dengan produk gadai emas pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Langsa Barat mencapai 7 Milyar pada tahun 2022.

**Gambar 1. Grafik Pembiayaan UPS Langsa Barat Tahun 2022**



Sumber : Dokumentasi UPS Langsa Barat 2022

Berdasarkan data pada gambar 1 grafik diatas, terlihat peningkatan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh UPS Langsa Barat melalui produk gadai emas sepanjang tahun 2022 terus meningkat. Data tersebut menunjukkan bahwa animo masyarakat yang mengajukan pembiayaan gadai emas di Unit Pegadaian Syariah terus bertambah. Praktik gadai sudah dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat Aceh sebagai bentuk dan model muamalah dalam memecahkan masalah ekonomi, baik untuk kebutuhan modal maupun untuk keperluan mendesak seperti biaya acara kenduri dan lain-lain (Iqbal, 2017). Kehadiran pegadaian Syariah di Kota Langsa dengan produk gadai emas menjadi salah satu solusi untuk memperoleh dana tunai dalam keperluan pemenuhan kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah dan aman.

### **Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Produk Gadai Emas**

Pelaksanaan dan proses gadai emas antar satu lembaga keuangan syariah tentu memiliki kemiripan dan kesamaan dari segi mekanismenya, namun sumber daya manusia yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah juga memberikan peran tersendiri, karena mereka yang langsung bertemu dengan para nasabah yang ingin melakukan pembiayaan. Dimana layanan itu terkait erat dengan interaksi, interaksi yang dilakukan oleh para pengelola tentunya memberikan pemahaman dan kesan tersendiri bagi para nasabah yang mengajukan dan melakukan pembiayaan. Proses pelaksanaan dan layanan gadai emas yang ada pada UPS Langsa Barat, didapati keterangan dari para responden, sebagaimana tabel 4 berikut ini :

**Tabel 4. Pemahaman Responden Tentang Gadai Emas**

<b>NO</b>	<b>PERNYATAAN</b>	<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>KS</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>	<b>Persen tase</b>
1	Produk jasa gadai emas pada pegadaian syariah menggunakan akad sesuai prinsip syariah	-	-	-	4	46	92 %
2	Layanan gadai emas pada pegadaian syariah sudah sesuai dengan mekanisme prinsip syariah	-	-	-	-	50	100 %
3	Mekanisme produk gadai emas di pegadaian syariah mudah dan mendatangkan solusi sesuai syariah	-	-	-	8	42	84 %
4	Saya memahami tentang produk gadai emas secara syariah sehingga saya menggunakan jasa tersebut	-	-	-	13	37	74 %
5	Saya masih perlu mempelajari untuk mengenal produk gadai emas sesuai prinsip syariah	-	-	-	18	32	64 %
6	Gadai emas pada UPS Langsa Barat sama dengan pegadaian konvensional	38	12	-	-	-	76 %

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan pada tabel diatas, kita dapat diketahui bahwa penggunaan jasa gadai emas telah mampu merealisasi akad yang disepakati antara nasabah dengan UPS yang ditunjukkan oleh mayoritas memberikan tanggapan sangat setuju yaitu sekitar 46 responden atau sekitar 92 % menyatakan sangat setuju, artinya dengan melakukan kegiatan gadai emas, para responden dapat merealisasikan salah satu akad yang ada dalam kegiatan gadai emas. Hal itu kemudian didukung dengan pernyataan selanjutnya bahwa 50 responden atau 100 % dari mereka menyatakan bahwa gadai emas merupakan produk gadai yang menggunakan prinsip syari'ah. Selanjutnya mengenai pengetahuan yang dimiliki para responden tentang gadai emas menjadikan mereka menggunakan jasa tersebut berjumlah 37 orang sangat setuju dan 13 orang setuju, artinya sekitar 74 % responden menyatakan sangat setuju atas pernyataan yang dibuat, tentunya pernyataan tersebut memberikan persepsi positif mengenai sistem dan produk gadai emas yang dijalankan UPS Langsa Barat dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang mana semua responden menyatakan sangat setuju akan hal tersebut.

Masyarakat yang melakukan gadai emas di UPS Langsa Barat menyatakan bahwa kegiatan gadai emas yang dijalankan itu sesuai dengan prinsip syariah, hal ini juga didukung dengan jawaban responden yang menyatakan bahwa 38 orang atau sekitar 76 % sangat tidak setuju mengenai informasi yang menyatakan bahwa gadai emas pada Pegadaian Syariah sama dengan pegadaian konvensional. Hal ini sejalan dengan keterangan pengelola UPS Langsa Barat, yang menyatakan bahwa sebelum dilakukan pelelangan emas yang digadaikan, pihak pegadaian selalu memberikan peringatan atau mengingatkan bahwa waktu sudah jatuh tempo pelunasan dan jika mengalami keterlambatan pelunasan pinjaman sesuai waktu yang telah disepakati maka, pihak UPS Langsa Barat melakukan konfirmasi dengan beragam cara yang intinya apakah ibu atau bapak akan melakukan perpanjangan, namun kalau tidak ada respon, kami melakukan kunjungan ke rumah nasabah sesuai alamat yang telah dicantumkan dalam akad (Wawancara, 2022). Kebijakan UPS tersebut sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* bagian kedua butir 5a yang berbunyi "apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya. Dalam pegadaian syariah apabila nasabah (*rahin*) tidak mampu untuk membayar pinjamannya (*marhun* bih) dan tidak melakukan perpanjangan gadai atau pada saat jatuh tempo *rahin* tidak sanggup untuk memperpanjang pembayaran *marhun* bih. Maka *marhun* akan melakukan pelelangan" (Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah, 2000).

Kegiatan praktik gadai emas sangat erat kaitanya dengan pelayanan yang diberikan oleh UPS Langsa Barat. Penjelasan dan interaksi yang baik akan memberikan kesan positif bagi nasabah. Pengalaman nasabah menjadi faktor penentu bagi masyarakat lainnya untuk mengajukan pembiayaan. Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 5 berikut ini:

**Tabel 5. Persepsi Responden Tentang Praktik Gadai Emas**

NO	PERNYATAAN	STS	TS	KS	S	SS	Persentase
1	Saya akan memilih gadai emas karena sesuai ajaran Islam	-	-	-	-	50	100 %
2	Saya menggunakan gadai emas karena pelayanan yang diberikan ramah dan sesuai syariah	-	-	-	8	42	84 %
3	Saya menggunakan gadai emas karena lokasi mudah dijangkau	-	-	-	-	50	100 %
4	Saya menggunakan jasa gadai emas karena menggunakan akad <i>qardh</i> , <i>rahn</i> dan <i>ijarah</i>	-	-	-	-	50	100 %
5	Produk gadai emas di pegadaian sudah menerapkan prinsip tauhid dan tolong menolong	-	-	-	9	41	82 %
6	Produk gadai emas di pegadaian syariah hanya namanya saja syariah	44	6	-	-	-	88 %

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 5 di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas responden sangat setuju bahwa gadai emas pada UPS telah sesuai dengan ajaran Islam, lokasi yang mudah dijangkau serta akad *qardh*, *rahn*, *ijarah* yang digunakan dalam menjalankan transaksi gadai emas dengan persentase 100 % sangat setuju. Kemudian ada sekitar 42 orang atau 84 % responden menyatakan bahwa kegiatan gadai emas yang ada pada UPS Langsa Barat diberikan dengan pelayanan yang ramah dan 82 % menyatakan bahwa kegiatan gadai emas pada UPS Langsa Barat berasaskan pada prinsip tauhid dan tolong menolong. Kemudian 88 % atau 44 responden menolak pernyataan bahwa produk gadai emas di pegadaian syariah hanya namanya saja syariah. Hasil ini diperkuat oleh kajian sebelumnya bahwa aplikasi akad *rahn* pada pegadaian syariah telah sejalan dengan ketentuan prinsip-prinsip syariah yang berbeda dengan pegadaian konvensional (Nurhayati & Djarnali, 2017).

Kegiatan gadai emas yang dijalankan oleh UPS Langsa Barat yang berasaskan pada konsep syariah telah berimplikasi pada rasa aman dan nyaman kepada masyarakat untuk melakukan transaksi gadai emas di UPS Langsa Barat. Terkait dengan resiko dari barang yang dijaminkan oleh *rahn* (penggadai), baik dari segi kejelasan dan keamanan barang yang digadaikan tidak lagi menjadi kekhawatiran. Manajemen resiko yang baik akan menghasilkan pelayanan yang baik pula dan memberikan persepsi positif bagi para nasabah, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atas keuntungan yang didapatkan pihak lainnya. Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa penjelasan dari pihak pegadaian terhadap penyimpanan barang dijamin

aman, dan juga dalam hal barang gadaian Pegadaian Syariah sudah menentukan *marhun* yang akan diterima, pegadaian syariah tidak menerima *marhun* berupa hewan (Roficoh & Ghozali, 2018).

Mengenai manajemen resiko yang diterapkan oleh UPS Langsa Barat mendapatkan respon dan persepsi positif dari para nasabahnya sebagaimana keterangan dalam tabel 6 berikut ini :

**Tabel 6. Persepsi Terhadap Resiko Praktik Gadai Emas**

NO	PERNYATAAN	STS	TS	KS	S	SS	Persentase
1	<i>Ar-rahn</i> menjadikan barang berharga sebagai jaminan pinjaman	-	-	-	-	50	100 %
2	Anda merasa yakin akan keamanan dalam bertransaksi gadai emas	-	-	-	4	46	92 %
3	Pelelangan barang jaminan merupakan langkah akhir dalam penyelesaian permasalahan gadai emas	-	-	-	-	50	100 %
4	Pegadaian mengembalikan sisa hasil pelelangan kepada peminjam yang memiliki permasalahan dalam perjanjian yang telah disepakati	-	-	-	-	50	100 %

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 6 tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas nasabah memberikan pernyataan bahwa kegiatan *ar-rahn* merupakan barang berharga sebagai jaminan pinjaman, pelelangan barang jaminan merupakan langkah akhir dalam penyelesaian permasalahan gadai emas dan pihak pegadaian mengembalikan sisa hasil pelelangan kepada peminjam yang memiliki permasalahan dalam perjanjian yang telah disepakati. Kemudian mengenai keamanan barang yang digadaikan hanya 8 % atau sejumlah 4 orang yang menyatakan setuju barang yang digadaikan aman, namun 46 orang dari mereka atau 92 % responden menyatakan sangat setuju bahwa mereka merasa yakin akan keamanan dalam bertaransaksi gadai emas. Studi sebelumnya menguatkan penelitian ini bahwa jika nasabah mengalami wanprestasi pihak Pegadaian Syariah telah dapat diselesaikan dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI (Marni et al., 2018).

Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangannya sudah bagus dengan memutuskan penyelesaian masalah keuangan pada lembaga resmi bukan pada pinjaman online yang tidak jelas, meskipun kebanyakan nasabah Pegadaian Syariah berpendidikan hanya tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau 60 % dari 50 orang. Bahkan menariknya mayoritas nasabah berprofesi sebagai ibu rumah tangga yang mengatasi

kebutuhannya dengan menggadaikan perhiasannya di UPS Langsa Barat. Bukan hanya produk gadai emas saja yang disukai ibu rumah tangga, namun produk investasi emas di pegadaian syariah juga sangat diminati oleh ibu rumah tangga dan mereka memiliki control sikap yang baik untuk mengatur keuangan (Elsasari & Sukardi, 2022). Kehadiran lembaga keuangan Pegadaian Syariah telah menyelamatkan masyarakat dari perangkap rentenir. Menariknya masyarakat yang mengambil pembiayaan tersebut bertujuan untuk modal usaha yang melakukan bisnis rumahan atau industri rumah tangga. Hal ini diperkuat oleh kajian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa Pegadaian Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang memberikan alternatif pendanaan yang efektif bagi masyarakat (Wijaya, 2022). Melalui produk usaha Gadai Syariah telah menjadi solusi bagi masyarakat dalam membantu peningkatan perekonomian (Manahaar, 2019).

Menurut penuturan dari pengelolah UPS Langsa Barat, masyarakat menggadaikan perhiasan mereka lebih baik dari menjual, karena saat keperluannya selesai mereka dapat menebus perhiasan tersebut kembali. Selain itu prinsip tolong menolong dan rasa aman serta nyaman menjadikan mayoritas responden memberikan persepsi positif dengan pernyataan bahwa kegiatan gadai emas pada UPS Langsa Barat 92 % menyatakan sangat setuju bahwa mereka merasa yakin akan keamanan dalam bertaransaksi gadai emas. Temuan ini mengkonfirmasi hasil penelitian sebelumnya bahwa pegadaian syariah selalu mengedepankan nilai-nilai moral Islam di tengah pesatnya perkembangan lembaga keuangan di Indonesia (Wijaya, 2022). Penelitian Abdul Razak dan Asutay (2022) di Malaysia juga menunjukkan bahwa pembiayaan gadai atau *rahn* menjadi kunci inklusi keuangan secara signifikan meningkatkan kesejahteraan nasabah khususnya yang tidak *bankable*. Razak dan Asutay menyimpulkan bahwa pembiayaan gadai syariah berkontribusi terhadap kehidupan masyarakat dalam kesehariannya yang mungkin memiliki aset kecil yang tidak likuid. Pembiayaan *ar-rahn* untuk tujuan modal produksi dalam kegiatan ekonomi telah berkontribusi penting dalam meningkatkan kesejahteraan individu sehingga menghasilkan keseimbangan mikro dan meningkatkan pembangunan sosial ekonomi (Manahaar, 2019).

Masih maraknya tawaran pinjaman online di tengah masyarakat dan masih ada korban yang terjatut utang pada sistem ribawi (Bawono et al., 2023), maka masih perlu secara terus menerus pihak Pegadaian Syariah melakukan edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah bagi masyarakat. Langkah maju Pegadaian Syariah telah meluncurkan aplikasi Pegadaian Syariah Digital yang sangat terbantu karena dapat bertransaksi melalui *smartphone* miliknya tanpa harus bertransaksi secara manual (Safitri & Wati, 2023). Meskipun demikian sosialisasi perlu terus dilakukan pada masyarakat. Berdasarkan penelitian Saputra dan Soemitra (2022) mengungkapkan faktor yang mempengaruhi minat konsumen terhadap pegadaian adalah adanya sosialisasi dan penjelasan dari pihak pegadaian mengenai prosedur dan sistem yang digunakan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan nasabah dan pemahaman masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh pegadaian syariah.

Secara regulasi Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia telah menerbitkan POJK Nomor 31 tahun 2020 dalam pasal 3, menjelaskan bahwa Penyelenggaraan layanan Konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, asas keadilan, asas keamanan, dan asas kepastian hukum. Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah segala upaya dalam penyelenggaraan layanan konsumen di sektor jasa keuangan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan masyarakat serta Lembaga Jasa Keuangan secara keseluruhan. Namun penelitian Lubis (2017) menemukan bahwa secara regulasi masih memungkinkan terjadinya gadai syariah belum sepenuhnya menghapus sistem bunga, melainkan mengganti bunga dengan biaya simpan atas dasar akad ijarah (jasa) dan kedua, adanya aturan BI tentang produk *qardh* beragun emas, hal ini dikhawatirkan akan menjadi pemicu praktik spekulasi. Maka perlu Bisnis Keuangan berbasis Gadai Syariah perlu diatur dalam satu aturan tersendiri. Sejalan dengan Sjaiful (2017) yang merekomendasikan Pemerintah Indonesia perlu memberlakukan peraturan khusus berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pegadaian Syariah dalam menerapkan transaksi utang secara nyata berdasarkan *al-qardh*, yang menempatkan asas *taawun* sebagai landasan akad.

### **Penutup**

Persepsi masyarakat terhadap produk gadai emas pada UPS Langsa Barat sangat positif dengan indikator masyarakat menyatakan pelayanan dan praktik gadai emas pada UPS Langsa Barat berasaskan pada konsep syariah 92 %, pelayanan yang ramah dan lokasi yang mudah dijangkau 100 %, dan menerapkan prinsip *ta'awun* (tolong menolong) 82 %. Implikasi dari penelitian ini pihak Pegadaian syariah perlu lebih proaktif mensosialisasikan produk Pegadaian Syariah kepada masyarakat mengingat masih maraknya kasus pinjaman online dengan sistem riba di Aceh. Pemerintah perlu membuat UU khusus terkait regulasi produk gadai berbasis hutang piutang yang menggunakan barang-barang berharga sebagai jaminannya. Penelitian ini telah berkontribusi dalam menambah kajian yang memberikan analisa terkait persepsi masyarakat Aceh terhadap produk gadai emas pada Pegadaian Syariah. Keterbatasan dari penelitian ini adalah sampel yang dijadikan responden masih tergolong kecil yaitu 50 orang, maka peneliti selanjutnya yang tertarik pada tema pegadaian syariah dapat menambah jumlah sample dan studi yang lebih luas.

### **Daftar Pustaka**

- Abdul Razak, A., & Asutay, M. (2022). Financial inclusion and economic well-being: Evidence from Islamic Pawnbroking (Ar-Rahn) in Malaysia. *Research in International Business and Finance*, 59, 101557. <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0275531921001781>
- Abdullah, B., & Saebani, B. A. (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)* (Cet. ke-1). Pustaka Setia.
- acehsatu.com. (2020). Terbuai Janji Manis Rentenir, Janda Cantik Dua Anak di Langsa Rela Pindah Agama. *Harian AcehSatu*.

- <https://acehsatu.com/terbuai-janji-manis-rentenir-janda-cantik-dua-anak-di-langsa-rela-pindah-agama/>
- Bawono, R., Dayyan, M., & Faisal, F. (2023). Perlukah Sanksi Pidana Ekonomi Syariah di Aceh? *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 15(2), 373–387. <https://doi.org/10.32505/JURISPRUDENSI.V15I2.5693>
- Darojatun, R. (2018). Tren Produk Halal, Gaya Hidup Syar'i dan Kesalehan Simbolik: Studi Tentang Muslim Kelas Menengah. *Wardah*, 19(2), 135–157. <https://doi.org/10.19109/WARDAH.V19I2.2816>
- Dayyan, M. (2016). Resistensi Masyarakat Terhadap Perbankan Syari'ah di Kota Langsa. *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 6(2), 247–258. <https://doi.org/10.15408/ess.v6i2.3571>
- Dayyan, M., Mardhiah, A., & Sembiring, M. (2019). Da'wah Experience, Spiritual, And Economic Resilience Of Jamaah Tabligh In Langsa Aceh. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 19(2), 203. <https://doi.org/10.22373/jiif.v19i2.4545>
- Diana, N., & Anita, W. F. (2018). Persepsi Masyarakat Tentang Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Karawang. *Jurnal Buana Akuntansi*, 3(1), 56–72. <https://doi.org/10.36805/akuntansi.v3i1.228>
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah, Dewan Syariah Nasional MUI (2000).
- Elsasari, F. B., & Sukardi, B. (2022). Analysis Determinants of Housewives to Control Saving Gold Behavior in Indonesian Sharia Pawnshops. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 8(1), 1–36. <https://doi.org/10.36908/isbank.v8i1.334>
- Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. K. (2014). Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah (Cet. ke-1). Prenadamedia Group.
- Habibah, N. U. (2017). Perkembangan Gadai Emas ke Investasi Emas pada Pegadaian Syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 81–97. <https://doi.org/10.29313/AMWALUNA.V1I1.2095>
- Hanif Fadillah, N., Reza Kusuma, A., Syamsuri, S., Fadillah, N. H., Kusuma, A. R., & Jamal, J. (2021). Analisis Qanun (Lembaga Keuangan syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1705–1716. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3662>
- Ibrahim, A. (2012). Gala Dan Rahn: Analisis Korelasi Dari Perspektif Ekonomi Islam. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.22373/share.v1i1.716>
- Iqbal, M. & S. (2017). Rekontruksi Perjanjian Gala (Gadai Adat) Pada Masyarakat Adat Aceh Berbasis Syariah. *Law Reform*, 13(1), 98. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15954>
- Jauhar, A. A.-M. H. (2023). Maqashid Syariah. Amzah.
- Kasmir. (2012). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Cet. ke-11). Rajawali Pers.
- Khairunnisa, E. (2023). Implementasi Ar-Rahnu Terhadap Penerimaan Pelanggan di Kota Langsa. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital*, 2(1), 73–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.58222/jemakbd.v2i1.217>
- Lubis, D. S. (2017). Kontroversi Hukum Pegadaian Syariah. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 3(2), 1–13. <https://doi.org/10.24952/ALMAQASID.V3I2.1465>

- Mahmudahningtyas, A., & Manzilati, A. (2014). Analisis Kesyariahan Transaksi Rahn Emas (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 3(1).  
<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1560>
- Manahaar, P. (2019). Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia. *Dialogia Iuridica*, 10(2), 97–104. <https://doi.org/10.28932/DI.V10I2.1126>
- Marlinah, L. (2020). Peluang dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid 19. *JURNAL EKONOMI*, 22(2), 118–124. <https://doi.org/10.37721/JE.V22I2.644>
- Marni, A., Darmawijaya, E., & Fauzan, F. (2018). Study of Islamic Law in Ar-Rum Product on Defaults Settlement System in Sharia Pawnshop of Aceh Besar. *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH*, 3(2), 128–136. <https://doi.org/10.22373/PETITA.V3I2.48>
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Abu Zahrah. (2008). *Ushul Fiqh*. Pustaka Firdaus.
- Nasution, R. S. (2016). Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan. *Al-Tijary*, 1(2), 93–119. <https://doi.org/10.21093/AT.V1I2.529>
- Nurhayati, L., & Djamali, R. (2017). Pembiayaan Gadai Emas Konvensional dan Syariah. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 14(2), 69–87. <https://doi.org/10.30984/as.v14i2.374>
- Nuroh Yuniwati, Emilia Dwi Lestari, & Anis Alfiqoh. (2021). Pegadaian Syariah : Penerapan Akad RAHN pada Pegadaian Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(2), 189–199. <https://doi.org/10.51339/nisbah.v2i2.253>
- Nursyamsu, N. (2016). Gadai Emas di Perbankan Syariah. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 10(2), 113–132. <https://doi.org/10.24239/BLC.V10I2.292>
- pegadaian. (2022). <https://www.pegadaian.co.id/produk/gadai-emas-syariah>.
- Ramadhani, D. T. (2020). Analisis Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Pada Pegadaian Syariah (Studi Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Makassar) [Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar]. In Tesis. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/16110/>
- Respati, A. R., & Sukmana, Y. (2024). Pegadaian Syariah dan Kilau Emas pada 2024. *Kompas.Com*.  
<https://money.kompas.com/read/2024/01/05/152718926/pegadaian-syariah-dan-kilau-emas-pada-2024>
- Roficoh, L. W., & Ghozali, M. (2018). Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.30651/JMS.V3I2.1736>
- Safitri, N. D., & Wati, A. (2023). Analisis Perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia. *Muāsarrah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 5(1), 22–32. <https://doi.org/10.18592/MSR.V5I1.9375>
- Saputra, J., & Soemitra, A. (2022). Literature Study Analysis of Sharia Pawnshops in Indonesia. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 95–119. <https://doi.org/10.30596/aghniya.v4i1.11144>

- Sari, M., & Sudardjat, I. (2013). Persepsi masyarakat tentang gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 1(2), 21–29. <https://www.neliti.com/publications/14873/persepsi-masyarakat-tentang-gadai-emas-di-pegadaian-syariah-cabang-setia-budi-me#id-section-content>
- Sjaiful, M. (2017). The Principles for Islamic Debt Contract in the Sharia Pawnshop of Indonesia. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 61, 122–125. <https://www.iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/view/37136>
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. RajaGrafindo Persada.
- Suryati, S., Nasution, N. S. A., & Wiyono, W. M. (2021). Komparasi Pegadaian Syariah Dengan Pegadaian Konvensional Berdasarkan Hukum Indonesia. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 23(2), 9–15. <https://doi.org/10.51921/chk.v23i2.168>
- Susanti. (2016). Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang. *Intelektualita*, 5(1), 45–56.
- Susanti, A., Ismunawan, Pardi, & Ardyan, E. (2018). Tingkat Pendidikan, Literasi Keuangan, dan Perencanaan Keuangan terhadap Perilaku Keuangan UMKM di Surakarta. *Telaah Bisnis*, 18(1), 45–56. <https://doi.org/10.35917/TB.V18I1.93>
- Syafe'i, R. (1995). *Konsep Gadai: Ar-Rahn dalam Fikih Islam Antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial*. Lembaga Studi dan Kemasyarakatan.
- SyariahPedia. (2023). Daftar Perusahaan Pergadaian Syariah Berizin OJK. *Syariahpedia.Com*. <https://www.syariahpedia.com/2023/06/daftar-perusahaan-gadai-syariah-berizin.html#:~:text=Berdasarkan data Direktori IKNB Syariah yang dirilis OJK,di Indonesia dan telah mendapatkan izin dari OJK.>
- Tarantang, J., Astuti, M., Awwaliyah, A., & Munawaroh, M. (2019). *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia* (Rahmad Kurniawan (ed.)). K-Media.
- Tarlis, A., Aini, W., & Junaidi. (2019). Hubungan Penerapan Tarif Jasa Simpan Gadai Terhadap Kepuasan Nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Langsa. *Jurnal Investasi Islam*, 4(1), 64–101. <https://doi.org/10.32505/JURNAL>
- Wijaya, N. H. (2022). The Challenges of Sharia Pawnshops in Indonesia in The Era of The Industrial Revolution 4.0. *El-Mashlahah*, 12(1), 52–69. <https://doi.org/10.23971/elma.v12i1.3910>
- Yuniwati, N., Lestari, E. D., Alfiqoh, A., & Pekalongan, I. (2021). Pegadaian Syariah: Penerapan Akad RAHN ada Pegadaian Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(2), 189–199. <https://doi.org/10.51339/NISBAH.V2I2.253>